



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 173/Pid.B/2021/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ujang Sutisna Alias Ogah Bin Idih
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal lahir : 41/12 Agustus 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Cikapek Rt.04/05 Desa Sukamekar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 173/Pid.B/2021/PN Cbd tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2021/PN Cbd tanggal 3 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **UJANG SUTISNA ALIAS OGAH BIN IDIH** bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **UJANG SUTISNA ALIAS OGAH BIN IDIH** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Wahana Ottomitra MulthiarthaTbk. Tertanggal 21 Februari 2021;
 - 1 (satu) lembar STNK dengan identitas sepeda motor merk Suzuki satria FU warna hitam merah, tahun 2013 nomor polisi :F-3439-TQ, nomor rangka : MH8BG41CADJ988602, nomor mesin G4201D1069000, atas nama STNK ANITA KURNIA;
 - 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki satria FU warna hitam merah, tahun 2013 nomor polisi :F-3439-TQ, nomor rangka : MH8BG41CADJ988602, nomor mesin G4201D1069000 ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ari Dwi Aprilian ;
 - 1 (satu) mata kunci terbuat dari besi yang ujungnya diruncingkan, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

Bahwa Terdakwa **UJANG SUTISNA ALIAS OGAH BIN IDIH** pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dibulan November Tahun 2020 di Sebuah rumah yang beralamat di Kp. Cimahpar Endah I RT04/11 Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa pergi menuju Kp. Cimahpar Endah I RT04/11 Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi menggunakan angkutan umum, kemudian, kemudian sesampainya terdakwa di Perumahan Cihampar I, terdakwa turun dari angkutan umum dan langsung mengelilingi perumahan tersebut untuk mencari barang milik orang lain yang dapat diambil oleh terdakwa. Kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Mek Suzuki Type FU 150 SCG Tahun 2003 Nopol : F 3439 TQ Noka MH8BG41CADJ988602 Nosin : G4201D1069000 milik saksi Ari Dwi Aprilian Bin Uus Dharmawan yang terparkir di depan pekarangan tertutup rumah saksi Ari Dwi Aprilian Bin Uus Dharmawan yang beralamat di Kp. Cimahpar Endah I RT04/11 Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi. Kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci leter T dan memasukan ujung kunci Leter T tersebut kedalam kunci kontak sepeda motor kemudian terdakwa memutar kunci Leter T tersebut searah jarum jam secara paksa yang mengakibatkan kunci kontak tersebut menjadi rusak sehingga kontak sepeda motor tersebut menjadi hidup. Lalu terdakwa mendorong keluar sepeda motor tersebut menjauh dari rumah saksi Ari Dwi Aprilian Bin Uus Dharmawan, lalu setelah dirasa cukup jauh terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor milik saksi Ari Dwi Aprilian Bin Uus

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharmawan dan membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa untuk dimiliki secara melawan hukum;

Akibat perbuatan terdakwa mengambil barang milik saksi Ari Dwi Aprilian Bin Uus Dharmawan mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 363 Ayat (1)Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana ;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdalwa **UJANG SUTISNA ALIAS OGAH BIN IDIH** pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dibulan November Tahun 2020 di Sebuah rumah yang beralamat di Kp. Cimahpar Endah I RT04/11 Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa pergi menuju Kp. Cimahpar Endah I RT04/11 Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi menggunakan angkutan umum, kemudian, kemudian sesampainya terdakwa di Perumahan Cihampar I, terdakwa turun dari angkutan umum dan langsung mengelilingi perumahan tersebut untuk mencari barang milik orang lain yang dapat diambil oleh terdakwa. Kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Mek Suzuki Type FU 150 SCG Tahun 2003 Nopol : F 3439 TQ Noka MH8BG41CADJ988602 Nosin : G4201D1069000 milik saksi Ari Dwi Aprilian Bin Uus Dharmawan yang terparkir di halaman rumah saksi Ari Dwi Aprilian Bin Uus Dharmawan yang beralamat di Kp. Cimahpar Endah I RT04/11 Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi. Kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci leter T dan memasukan ujung kunci Leter T tersebut kedalam kunci kontak sepeda motor kemudian terdakwa memutar kunci Leter T tersebut

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

searah jarum jam sehingga kontak sepeda motor tersebut menjadi hidup. Lalu terdakwa mendorong keluar sepeda motor tersebut menjauh dari rumah saksi Ari Dwi Aprilian Bin Uus Dharmawan, lalu setelah dirasa cukup jauh terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor milik saksi Ari Dwi Aprilian Bin Uus Dharmawan dan membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa untuk dimiliki secara melawan hukum;

Akibat perbuatan terdakwa mengambil barang milik saksi Ari Dwi Aprilian Bin Uus Dharmawan mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARI DWI APRILIAN BIN UUS DHARMAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dialami oleh saksi.
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk SUZUKI type FU 150 SCD, Tahun 2013, No.Pol : F-3439-TQ, No.Ka : MH8BG41CADJ988602 No.Sin : G4201D1069000 STNK An. ANITA KURNIA.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 06.30 WIB di Kampung Cimahpar Endah I Rt. 04/11 Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut namun diduga terdakwa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan Kunci Palsu karena Kunci Kontak asli Sepeda Motor tersebut masih ada pada saksi.

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut awalnya adalah ibu kandung saksi yaitu saksi SITI MERYAWATI.
- Bahwa yang terakhir menggunakan/memarkirkan Sepeda Motor tersebut adalah saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya .

2. SITI MERYAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dialami oleh saksi ARI DWI APRILIAN BIN UUS DHARMAWAN.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk SUZUKI type FU 150 SCD, Tahun 2013, No.Pol : F-3439-TQ, No.Ka : MH8BG41CADJ988602 No.Sin : G4201D1069000 STNK An. ANITA KURNIA.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 06.30 WIB di Kampung Cimahpar Endah I Rt. 04/11 Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut namun diduga terdakwa menggunakan Kunci Palsu karena Kunci Kontak asli Sepeda Motor tersebut masih ada pada saksi ARI DWI APRILIAN BIN UUS DHARMAWAN.
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut awalnya adalah saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terakhir menggunakan /memarkirkan Sepeda Motor tersebut adalah saksi ARI DWI APRILIAN BIN UUS DHARMAWAN.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ARI DWI APRILIAN BIN UUS DHARMAWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. BRIPKA FERI FADLI MENDROFA, dibawah sumpah agama pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilaporkan oleh saksi ARI DWI APRILIAN pada hari Senin tanggal 05 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB ke Kantor Polres Sukabumi Kota.
- Bahwa saksi adalah Anggota Sat Reskrim Unit Resmob Polres Sukabumi Kota.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk SUZUKI type FU 150 SCD, Tahun 2013, No.Pol : F-3439-TQ, No.Ka : MH8BG41CADJ988602 No.Sin : G4201D1069000 STNK An. ANITA KURNIA milik saksi ARI DWI APRILIAN.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 06.30 WIB di Kampung Cimahpar Endah I Rt. 04/11 Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa terdakwa adalah Residivis.
- Bahwa saksi membenarkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 05.00 WIB di Jalan Cemerlang Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi.
- Bahwa saksi membenarkan melakukan penangkapan tersebut bersama saksi BRIPKA TATANG RODIANA.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. BRIPKA TATANG RODIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilaporkan oleh saksi ARI DWI APRILIAN pada hari Senin tanggal 05 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB ke Kantor Polres Sukabumi Kota.
- Bahwa saksi adalah Anggota Sat Reskrim Unit Resmob Polres Sukabumi Kota.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk SUZUKI type FU 150 SCD, Tahun 2013, No.Pol : F-3439-TQ, No.Ka : MH8BG41CADJ988602 No.Sin : G4201D1069000 STNK An. ANITA KURNIA milik saksi ARI DWI APRILIAN.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 06.30 WIB di Kampung Cimahpar Endah I Rt. 04/11 Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa adalah Residivis.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 05.00 WIB di Jalan Cemerlang Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi.
- Bahwa saksi membenarkan melakukan penangkapan tersebut bersama saksi BRIPKA FERI FADLI MENDROFA.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi tersebut , Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan mengenai Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar jam 05.00 WIB di Jalan Cemerlang Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi.
- Bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk SUZUKI SATRIA FU No.Pol, No.Ka, No.Sin tidak mengetahuinya.
- Bahwa terdakwa membenarkan melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di Kampung Cimahpar Endah I Rt. 04/11 Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi didepan teras rumah saksi ARI DWI APRILIAN.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) buah gagang Leter T berikut dengan mata kuncinya yang telah diruncingkan milik terdakwa dengan cara memasukkan kedalam Kunci Kontrak Sepeda Motor tersebut lalu merusak Kunci Kontak Sepeda Motor tersebut dengan memutar searah jarum jam hingga Kontak menyala lalu mendorong Sepeda Motor tersebut menjauhi rumah saksi ARI DWI APRILIAN, setelah dirasa cukup jauh kemudian terdakwa menghidupkan Sepeda Motor tersebut lalu segera pergi dari tempat tersebut dan pulang kerumahnya.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Wahana Ottomitra MulthiarthaTbk. Tertanggal 21 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar STNK dengan identitas sepeda motor merk Suzuki satria FU warna hitam merah, tahun 2013 nomor polisi :F-3439-TQ, nomor rangka : MH8BG41CADJ988602, nomor mesin G4201D1069000, atas nama STNK ANITA KURNIA;
- 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki satria FU warna hitam merah, tahun 2013 nomor polisi : F-3439-TQ, nomor rangka : MH8BG41CADJ988602, nomor mesin G4201D1069000;
- 1 (satu) buah mata kunci terbuat dari besi yang ujungnya diruncingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar jam 05.00 WIB di Jalan Cemerlang Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi.
- Bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk SUZUKI SATRIA FU No.Pol, No.Ka, No.Sin tidak mengetahuinya.
- Bahwa terdakwa membenarkan melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di Kampung Cimahpar Endah I Rt. 04/11 Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi didepan teras rumah saksi ARI DWI APRILIAN.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) buah gagang Leter T berikut dengan mata kuncinya yang telah diruncingkan milik terdakwa dengan cara memasukkan kedalam Kunci Kontrak Sepeda Motor tersebut lalu merusak Kunci Kontak Sepeda Motor tersebut dengan memutar searah jarum jam hingga Kontak menyala lalu mendorong Sepeda Motor tersebut menjauhi rumah saksi ARI DWI APRILIAN, setelah dirasa cukup jauh kemudian terdakwa menghidupkan Sepeda Motor tersebut lalu segera pergi dari tempat tersebut dan pulang kerumahnya.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat

(1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil.
3. Sesuatu barang.
4. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
5. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
6. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
7. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1 Unsur "BARANG SIAPA"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah Terdakwa UJANG SUTISNA ALIAS OGAH BIN IDIH yang telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. UNSUR MENGAMBIL

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata mengambil (wegnemen) adalah membawa sesuatu barang atau benda dibawah kekuasaannya yang mutlak dan nyata. dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Bermula pada hari Kamis tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa pergi menuju Kp. Cimahpar Endah I RT04/11 Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi menggunakan angkutan umum, kemudian, kemudian sesampainya terdakwa di Perumahan Cihampar I, terdakwa turun dari angkutan umum dan langsung

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelilingi perumahan tersebut untuk mencari barang milik orang lain yang dapat diambil oleh terdakwa. Kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Mek Suzuki Type FU 150 SCG Tahun 2003 Nopol : F 3439 TQ Noka : MH8BG41CADJ988602 Nosin : G4201D1069000 milik saksi Ari Dwi Aprilian Bin Uus Dharmawan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. UNSUR SESUATU BARANG

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi yang dimaksud dengan “barang atau benda” (goed) adalah sebagian daripada kekayaan manusia yang tidak terbatas pada benda-benda yang berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan melainkan juga termasuk benda-benda yang tidak berwujud, sedangkan menurut beberapa sarjana mengartikan goed tidak hanya sebagai benda yang bernilai ekonomis melainkan juga benda-benda non-ekonomis. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah ternyata bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah **1 (Satu) Unit Sepeda Motor Mek Suzuki Type FU 150 SCG Tahun 2003 Nopol : F 3439 TQ Noka : MH8BG41CADJ988602 Nosin : G4201D1069000** milik saksi Ari Dwi Aprilian Bin Uus Dharmawan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 4. UNSUR SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa **1 (Satu) Unit Sepeda Motor Mek Suzuki Type FU 150 SCG Tahun 2003 Nopol : F 3439 TQ Noka : MH8BG41CADJ988602 Nosin : G4201D1069000** yang telah diambil oleh terdakwa adalah milik saksi Ari Dwi Aprilian Bin Uus Dharmawan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 5. UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa “Dengan maksud” disini adalah penyebutan lain dari kesengajaan yang secara sederhana dapat diartikan bahwa si pelaku menyadari perbuatan yang dilakukan. sedangkan arti dari kata memiliki adalah menguasai

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sepihak oleh pemegang suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut yang bertentangan dengan sifat dari hak berdasarkan hak mana benda tersebut berada di bawah kekuasaannya. Apabila dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah ternyata bahwa para Terdakwa telah mengambil **1 (Satu) Unit Sepeda Motor Mek Suzuki Type FU 150 SCG Tahun 2003 Nopol : F 3439 TQ Noka : MH8BG41CADJ988602 Nosin : G4201D1069000** tanpa seijin dan sepengetahuan dari **saksi Ari Dwi Aprilian Bin Uus Dharmawan** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.6. UNSUR DILAKUKAN PADA WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DISITU TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa para Terdakwa mengambil **1 (Satu) Unit Sepeda Motor Mek Suzuki Type FU 150 SCG Tahun 2003 Nopol : F 3439 TQ Noka : MH8BG41CADJ988602 Nosin : G4201D1069000** pada hari Kamis tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa pergi menuju Kp. Cimahpar Endah I RT04/11 Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi menggunakan angkutan umum, kemudian, kemudian sesampainya terdakwa di Perumahan Cihampar I, terdakwa turun dari angkutan umum dan langsung mengelilingi perumahan tersebut untuk mencari barang milik orang lain yang dapat diambil oleh terdakwa. Kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Mek Suzuki Type FU 150 SCG Tahun 2003 Nopol : F 3439 TQ Noka : MH8BG41CADJ988602 Nosin : G4201D1069000 milik saksi Ari Dwi Aprilian Bin Uus Dharmawan yang terparkir di depan pekarangan tertutup rumah saksi Ari Dwi Aprilian Bin Uus Dharmawan yang beralamat di Kp. Cimahpar Endah I RT04/11 Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.7. UNSUR YANG UNTUK MASUK KETEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN, ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBIL, DILAKUKAN DENGAN CARA MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa para Terdakwa mengambil **1 (Satu) Unit Sepeda Motor Mek Suzuki Type FU 150 SCG Tahun 2003 Nopol : F 3439 TQ Noka : MH8BG41CADJ988602 Nosin : G4201D1069000** dengan cara Kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci leter T dan memasukan ujung kunci Leter T tersebut kedalam kunci kontak sepeda motor kemudian terdakwa memutar kunci Leter T tersebut searah jarum jam secara paksa yang mengakibatkan kunci kontak tersebut menjadi rusak sehingga kontak sepeda motor tersebut menjadi hidup. Lalu terdakwa mendorong keluar sepeda motor tersebut menjauh dari rumah saksi Ari Dwi Aprilian Bin Uus Dharmawan, lalu setelah dirasa cukup jauh terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor milik saksi Ari Dwi Aprilian Bin Uus Dharmawan dan membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Wahana Ottomitra MulthiarthaTbk. Tertanggal 21 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar STNK dengan identitas sepeda motor merk Suzuki satria FU warna hitam merah, tahun 2013 nomor polisi :F-3439-TQ, nomor rangka : MH8BG41CADJ988602, nomor mesin G4201D1069000, atas nama STNK ANITA KURNIA;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dan ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki satria FU warna hitam merah, tahun 2013 nomor polisi :F-3439-TQ, nomor rangka : MH8BG41CADJ988602, nomor mesin G4201D1069000, oleh karena diketahui pemiliknya, maka terhadap barang – barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Ari Dwi Aprilian ;
- 1 (satu) mata kunci terbuat dari besi yang ujungnya diruncingkan, oleh karena barang tersebut digunakan sebagai alat untuk berbuat kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi , dirampas untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah seorang residivis ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ujang Sutisna Alias Ogah Bin Idih tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Wahana Ottomitra MulthiarthaTbk. Tertanggal 21 Februari 2021;
 - 1 (satu) lembar STNK dengan identitas sepeda motor merk Suzuki satria FU warna hitam merah, tahun 2013 nomor polisi :F-3439-TQ, nomor rangka : MH8BG41CADJ988602, nomor mesin G4201D1069000, atas nama STNK ANITA KURNIA;
 - 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor dan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki satria FU warna hitam merah, tahun 2013 nomor polisi :F-3439-TQ, nomor rangka : MH8BG41CADJ988602, nomor mesin G4201D1069000
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ari Dwi Aprilian ;
 - 1 (satu) mata kunci terbuat dari besi yang ujungnya diruncingkan, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari SELASA tanggal 6 JULI 2021, oleh kami, Aslan Ainin, S.H..Mh., sebagai Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H. , Lisa Fatmasari, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deni Cahya Kusuma,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Dekrit Dirga Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rays Hidayat, S.H.

Aslan Ainin, S.H..MH.

Lisa Fatmasari, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Deni Cahya Kusuma,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)